



BUPATI SIGI

Dolo, 24 Oktober 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sigi
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 188.3/196.53/SETDA

TENTANG

LARANGAN JUDI KONVENSIONAL, JUDI ONLINE DAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN SIGI

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta arahan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan mulai dari kasus judi online hingga penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hal tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk meneruskan perihal tersebut di atas kepada seluruh ASN dan tenaga kontrak pada perangkat daerah masing-masing sebagai berikut :

1. Melarang melakukan kegiatan judi konvensional maupun judi online; dan
2. Melarang penyalahgunaan Narkotika.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Sigi;
2. Kapolres Sigi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi;
5. Ketua MUI Kabupaten Sigi.

Jalan Habib Muhammad Bin Idrus Al-jufri Kecamatan Dolo
E-mail bagianhukumsigi@gmail.com, Website. www.sigikab.co.id